

AKAD GADAI MENURUT IMAM ASY SYAFI'I

Muhammad Zulfikar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakencana

mzulfikar@unsur.ac.id

Masuk: Juli 2021

Penerimaan: Juli 2021

Publikasi: September 2021

ABSTRAK

Sudah menjadi kebiasaan manusia apabila mereka menemui masalah keuangan, solusi terakhir yang dilakukan bila sudah tidak ada lagi asset yang bisa di jual atau tidak ingin menjual asset, caranya adalah dengan berhutang. Namun apabila dirasa sulit mendapatkan hutang dan ia masih memiliki asset dan berniat tidak mau menjualnya atau pun melepaskannya, maka asset itu dijadikan jaminan pada hutang tersebut agar dapat lebih meyakinkan pemberi hutang. Dengan adanya aset yang dijamin maka mekanisme hutangnya pun berubah menjadi gadai, dengan besarnya hutang disesuaikan dengan nilai jual atau nilai pasar asset tersebut pada saat itu. Berbeda dengan hutang biasa, dimana besarnya hutang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemohon. Imam Asy Syafi'i sekitar 13 abad yang lalu sudah memberikan pemikirannya berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadits tentang cara melaksanakan akad gadai ini. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana Imam Asy Syafi'i memberikan batasan-batasan dari gadai ini serta untuk menunjukkan bahwa beliau tidak hanya *faqih* dalam *Fiqh* ibadah saja.

Kata Kunci : Asset, Hutang, Gadai, Imam Asy Syafi'i.

ABSTRACT

It is human habit when they face the financial problems, the last solution if there is no more asset to be sold or if they are not intend to sell, so the solution is debt. However, if they still has assets that are considered valuable but they don't want to sell it or release it, then the assets are used as collateral in debt in order to convince the creditor. With the existence of collateral, the mechanism of debt has changed, becoming mortgage where the amount of debt is adjusted to the market value of the assets. Different from the ordinary debt, where the amount is in accordance with what is required by the applicant. Imam Ash Shafi'i about 13 centuries ago had given his thoughts based on the Holy Qur'an and Al Hadith on how to carry out this mortgage contract. This research aims to see the extent to which Imam Ash Shafi'i provides the limitations of this contract and to show that he is not only faqih in the Fiqh Ibadah.

Keywords: Asset, Debt, Mortgage, Imam Ash Shafi'i

A. PENDAHULUAN

Imam Asy Syafi'i terkenal sebagai salah satu dari Imam Mahdzab yang empat bersama Imam Ahmad Bin Hanbal As Syaibani, Imam Malik Bin Anas Al

Ashbahy dan Imam Abu Hanifah An Nu'man Bin Tasbit. Namun demikian sayang sekali banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Madzhab yang dianggap sebagai mayoritas dipeluk oleh kaum Muslimin Indonesia ini hanya melulu masalah ibadah saja.

Padahal, bila kita melihat salah satu kitab yang dianggap sebagai *masterpiece* dari Beliau, *Al Umm*, atau sering juga disebut sebagai Kitab Induk, sungguh sangat komprehensif fiqh yang Beliau sajikan. Tidak hanya *Fiqh* ibadah, tapi juga didalamnya membahas hal-hal lain seperti *Fiqh Munaqahat*, *Fiqh Jinayah* hingga *Fiqh Muamalah*.

Pada tulisan ini penulis ingin membahas kajian literatur yang merupakan buah pikiran Beliau atas salah satu akad dalam Muamalah, yaitu akad gadai. Mengingat begitu seringnya akad ini dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi dari masalah keuangan yang dihadapi oleh mereka.

B. METODE PENELITIAN

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana pendekatan penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun maksud dari pemilihan metode ini yaitu agar peneliti dapat melakukan telaah-telaah terhadap data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, yakni data sekunder yang dianggap relevan. Dalam mengolah data, metode yang dipergunakan adalah pengumpulan data yang didapat dari penelitian lapangan serta sumber lainnya yang kemudian diolah dan lalu di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Modul Rancangan Penelitian Ristekdikti (2019), metode kualitatif merupakan metode yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Riwayat Hidup Imam Asy Syafi'i

Nama asli Imam Asy Syafi'i adalah Muhammad Bin Idris bin Al Abbas bin Syafi'i bin Al Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin al Muthalib bin Abdul Manaf (Muhammad al Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Mesir: *Maktabah al Kulliyat al-Azhariyah*, 1961, I, Alif). Sedangkan dari pihak ibunya, sang Ibu merupakan

cucu saudara perempuan ibu Sahabat Ali Bin Abi Thalibz. Dengan demikian, dari baik dari nasab ayahnya maupun ibunya, Imam Asy Syafi'i merupakan keturunan suku *Quraisy*.

Pada mulanya sang ayah merantau dari Mekkah dalam mencari penghidupan yang lebih baik menuju Madinah yang lalu kemudian dilanjutkan merantau lagi ke Gaza bersama ibu dari Imam Asy Syafi'i. Di Gaza inilah sang ayah Asy Syafi'i, wafat (Abdurrahman al Syarqawi, *Aminah al Figh al Tish'ah*, Beirut : Dar'Iqra, 1981, hlm 129). Dalam sumber lain disebutkan bahwa Asy Syafi'i dilahirkan dalam keadaan yatim pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) di Gaza (M. Abu Zahroh, *Tarikh al Mazahib al Islamiyah*; Kairo : Dar al Fakr al Arabi, t.t, hlm. 228).

Kelahiran Asy Syafi'i ini terjadi beberapa bulan setelah ayahnya wafat, jadi Asy Syafi'i terlahir sebagai anak yatim. Asy Syafi'i diasuh seorang diri oleh sang Ibu dalam kehidupan yang sangat sederhana bahkan cenderung serba kekurangan. Oleh karena itulah pada saat Syafi'i sudah menginjak usia 2 tahun ia bersama ibunya kembali ke Mekkah dengan harapan bisa mendapat kehidupan yang layak ditengah-tengah sanak kerabatnya sendiri. Di Mekkah inilah Asy Syafi'i tumbuh dan dibesarkan.

Dengan kecerdasannya, Asy Syafi'i tumbuh besar dan berhasil menghafal seluruh isi Al Qur'an dengan lancar pada usia 9 tahun. Sebagai pecinta ilmu terutama ilmu *Fiqh*, ia dikenal memiliki banyak guru, seperti Imam Muslim bin Khalid, Imam Ibrahim bin Sa'id, Imama Sufyan bin Uyainah, Imam Malik, Imam Ibrahim bin Muhammad, Imam Yahya bin Hasan, Imam Waqi', Imama Fudhail Bin Iyadh, Imam Muhammad bin Syafi', Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan (Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, hlm 327).

Imam Asy Syafi'i terkenal masa itu dan digelari *Nasir as Sunnah*, artinya adalah 'pembela Sunnah atau Hadits' karena keteguhannya dalam menjunjung tinggi Sunnah Nabi ﷺ. Ulama besar yang bernama Abdul Halim al Jundi menulis sebuah buku dengan judul *al Imam asy Syafi'i, Nashir as Sunnah wa Wadi' al Ushul* (Imam Asy Syafi'i, Pembela Sunnah dan Peletak Dasar Ilmu Fiqh). Karena Imam Asy Syafi'i sangat mengutamakan Sunnah, maka ia sangat hat-hati sekali

menggunakan *Qiyas*. Menurut *Qiyas* hanya dapat digunakan dalam keadaan terpaksa (darurat), yaitu dalam masalah *Muamalah* yang tidak didapati *nash* secara pasti dan jelas di dalam Al Qur'an atau Hadits Shahih, atau tidak dijumpai *Ijma'* para Sahabat.

Dalam meng-*istinbat*-kan suatu hukum, Asy Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *ar Risalah* menjelaskan bahwa dirinya menggunakan 5 dasar, yaitu Al Qur'an, As Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas* dan *Istidlal* (penalaran). Kelima dasar inilah yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar Madzhab Syafi'i (Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, hlm 329).

Sebagai seorang Ulama yang produktif, Asy Syafi'i telah menghasilkan kitab-kitab buah pemikirannya yang tidak lekang oleh zaman dan masih dipakai sebagai kitab rujukan hingga saat ini, seperti :

- a. *Ar Risalah*, khusus membahas mengenai *Ushul Fiqh* dan merupakan kitab pertama yang ditulis oleh ulama mengenai *Ushul Fiqh*. Di dalamnya Asy Syafi'i menguraikan dengan jelas cara-cara meng-*istinbat*-kan hukum.
- b. *Al Umm*, kitab *fiqh* yang sangat komprehensif (mulai *fiqh* ibadah sampai *fiqh muamalah*, *fiqh* jenazah hingga *fiqh ghanimah*) yang isinya mencakup kitab Asy Syafi'i lainnya seperti *al AUSA'I*, *Jima' al Ilm*, *Ibtal al Istihsan* dan *ar Radd 'Ala Muhammad bin Hasan*.
- c. *Al Musnad*, berisi tentang *Hadits-Hadits* Nabi ﷺ yang dihimpun dari kitab *Al Umm* dan ditambahkan penjelasan sanad setiap *Hadits*.
- d. *Ikhtilaf al Hadits*, berisi pendapat Asy Syafi'i atas perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam *Hadits*.

Selain itu terdapat pula kitab-kitab yang memuat ide-ide dan pemikiran-pemikiran Asy Syafi'i namun ditulis oleh para muridnya seperti *Kitab Al Fiqh*, *Al Mukhtasar Al Kabir*, *Al Mukhtasar As Shagir* dan *Al Faraidl* (Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, hlm 330).

2. Gadai

a. Definisi Gadai

Untuk mengetahui definisi gadai, ada beberapa pendapat yang bisa diperhatikan, yaitu :

- 1) Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* yang berpusat di Bahrain, definisi dari gadai adalah menjadikan asset terikat dengan hutang sehingga dapat digunakan sebagai pelunasan hutang tersebut bila terjadi wanprestasi (AAOIFI, *Shari'ah Standard*, Manama : Dar Al Maiman, 2017, hlm 968);
- 2) Dewan Syariah Nasional, dalam fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 Gadai (*Rahn*) adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutangnya, dimana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanannya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;
- 3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al Mughni* arti dari gadai adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar nilai hutang ketika yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya kepada pemberi hutang (Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al Mughni Li Ibni Qudamah.*, 361);
- 4) Menurut KUH Perdata Pasal 1150 mendefinisikan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang baragn tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus di dahulukan (R. Subekti dan R.Tjitrosudibjio, 2008).

Bila kita lihat definisi-definisi tersebut diatas, pada dasarnya intinya tetap sama, yaitu sesuatu yang dijamin dan dijadikan pembayar bila pemberi gadai (pihak yang berhutang) tidak mampu membayar hutangnya.

b. Gadai dan Beberapa Permasalahannya Menurut Imam Asy Syafi'i

1) Dalil Diperbolehkannya Gadai

Asy Syafi'i menggunakan QS. Al Baqarah ayat 283 sebagai salah satu dalil diperbolehkannya gadai, yaitu :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ تَجَدُّوا كَاتِبًا فَرَهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang”.

Beliau juga menggunakan Hadits dari Ad Darawardi dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya ia berkata :

رَهْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ

Artinya :

“Rasulullah ﷺ menggadaikan baju besinya kepada Abu Syahm seorang Yahudi”.

2) Hak dan Kepemilikan Barang Gadai

Asy Syafi'i dengan tegas menyatakan bahwa kepemilikan dan manfaat barang gadai masih menjadi pemberi gadai meskipun barang gadai diserahkan kepada penerima gadai terkecuali ada akad sewa menyewa agar penerima gadai dapat mempergunakan manfaat barang gadai tersebut berdasarkan QS. Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

فَرَهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya :

“..... maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang”.

3) Serah Terima Barang Gadai

Ketika barang gadai diperlihatkan oleh pemberi gadai dan dipegang oleh penerima gadai maka sah bahwa barang tersebut menjadi barang gadai yang disangkutkan dengan hutang padanya. Meskipun pemberi gadai juga memiliki hutang ke pihak lain, tetap barang gadai itu hanya disangkut pautkan atas hutang kepada penerima gadai yang telah memegang barang

gadai tersebut. Bahkan bila pemberi gadai jatuh pailit, penerima gadai lah yang paling berhak atas barang gadai tersebut.

4) Jenis Barang Gadai.

Menurut Asy Syafi'i, sesuatu yang dapat digadaikan adalah berupa binatang ternak, budak, dinar, dirham, tanah dan lain-lain yang semisal (memiliki nilai ekonomis). Dan boleh menggadaikan satu sudut dari rumah, sebahagian dari budak, dari pedang, dari intan dan dari kain sebagaimana ini semua juga boleh dijual seluruh bagiannya menjadi satu barang gadai.

5) Serah Terima dan Penguasaan Barang Gadai

Teknis serah terima atas barang gadai dilakukan dengan cara diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai tanpa ada penghalang, seperti halnya dalam jual beli biasa. Untuk jenis barang yang bisa dipindahkan adalah diserahkan dari tangan pemberi gadai kepada penerima gadai. Sedangkan untuk jenis barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah, rumah dan kebun adalah diserahkan tanpa ada penghalang baginya.

Adapun perlakuan untuk serah terima dan penguasaan bagian dari sesuatu yang tidak dapat dipindahkan sama seperti penguasaan seluruhnya, yaitu diserahkan tanpa penghalang. Dan untuk barang yang dapat dipindahkan pemberi gadai dan penerima gadai harus bersepakat untuk menitipkan barang tersebut kepada pihak ketiga yang ditunjuk sesuai kesepakatan.

6) Keadaan dan Kondisi Barang Gadai

Perlu diperhatikan kondisi sesuatu yang digadaikan, bila seseorang menggadaikan sesuatu kepada orang lain lalu barang tersebut terkena suatu cacat, contohnya budak yang menjadi buta atau terpotong tangannya, lalu ia menyerahkan budak itu kepada penerima gadai, maka gadai terjadi pada keadaan barang gadai seperti itu. Begitu pun bila budak tersebut mengalami cacat sewaktu di tangan penerima gadai, maka dia tetap menjadi gadai dalam keadaannya itu.

7) Penyebutan Rincian Barang Gadai

Bila ada seseorang menggadaikan tanah dan tidak menyebutkan bangunan dalam akad gadai, maka yang menjadi barang gadai adalah hanya

tanah, tidak termasuk bangunan. Tidak ada yang masuk kedalam gadai selain yang disebutkan tercakup dalam gadai.

8) Mengakhiri Akad

Akad dapat diakhiri bila pemberi gadai membayar hutangnya kepada penerima gadai, atau dibebaskan oleh penerima gadai, atau hutang yang menjadi dasar gadai tersebut gugur karena disebabkan oleh sesuatu. Dengan demikian barang gadai keluar dari penerima gadai dan kembali kepada kepemilikan penggadainya seperti saat sebelum digadaikan oleh penggadainya. Atau dapat dengan ucapan, "Aku telah menghapus gadai, atau membatalkannya, atau aku membatalkan piutangku didalamnya".

9) Berbagai Macam Barang Gadai Yang Diikat Oleh Satu Akad

Bila pemberi gadai menggadaikan beberapa macam barangnya dalam satu akad, maka barang-barang tersebut meruakan satu kesatuan akad dimana tidak dapat diambil oleh pemberi gadai meskipun hanya sebagian kecilnya saja. Hal tersebut pun berlaku kepada para ahli waris pemberi gadai apabila ia meninggal.

10) Penggadai Menjual Barang Gadai Dalam Masa Akad

Bila pemberi gadai ingin menjual barang gadai ketika masih dalam masa akad, lalu penerima gadai mengizinkannya maka akad jual beli tersebut sah dan penerima gadai tidak mempunyai hak atas hasil penjualan tersebut. Juga penerima gadai tidak mempunyai hak untuk menuntut penggantian barang gadai. Namun demikian, selama barang gadai belum terjual penerima gadai berhak menarik atau membatalkan izinnya untuk menjual barang gadai tersebut.

11) Gadai Sebagai Syarat Dalam Jual Beli

Bila seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dan ia mensyaratkan menggadaikan sesuatu dari hartanya, maka jual beli seperti ini diperbolehkan. Adapun gadainya sendiri terlaksana dengan sempurna pada saat pemberi gadai menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai atau pihak ketiga yang berdasarkan kesepakatan.

12) Perkataan Yang Diterima Bila Terjadi Perselisihan

Bila ada seseorang yang berpiutang berkata bahwa yang memiliki hutang telah menggadaikan suatu barang kepadanya dan saat ini telah ada padanya dengan hutang sebesar sekian, namun pihak yang berhutang menyangkal hal tersebut, maka perkataan yang diterima adalah perkataan dari pihak yang berhutang atau dalam hal ini adalah pemilik barang. Alasannya adalah karena pihak yang berpiutang pun mengakui kepemilikan dari pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang mendakwakan suatu hak yang memang melekat padanya (pihak yang berpiutang). Terkecuali bila ada bukti kuat, maka pihak yang berhutang tidak dapat melakukan hal tersebut (menyangkal perihal gadai).

13) Orang Yang Diperbolehkan Melakukan Gadai

Berikut adalah siapa saja orang yang diperbolehkan melakukan akad gadai :

- a) Setiap orang yang sudah sah untuk melakukan jual beli dan tidak dibatasi hak untuk melakukan akad.
- b) Seorang ayah tidak boleh menerima gadai untuk anaknya sebagaimana wali anak yatim tidak boleh menerima gadai untuk anak yatim terkecuali memberikan keuntungan bagi mereka.
- c) Seorang Muslim dapat berakad gadai dengan orang kafir, begitu pun sebaliknya, orang kafir boleh menggadaikan kepada orang Muslim. Walau demikian, Imam Asy Syafi'i memakruhkan orang Muslim yang menggadaikan budaknya kepada orang kafir, dengan maksud agar budak Muslim tidak merasa rendah di hadapan orang kafir dan mencegah ia diberi makanan dan minuman yang haram seperti *khamr*, babi dan lain-lain yang semisal.

14) Cacat Barang Gadai

Yang dimaksud cacat disini adalah segala suatu keadaan yang berpengaruh kepada menurunnya nilai barang gadai., baik banyak ataupun sedikit. Akibat cacat ini berpengaruh kepada penerima gadai, dimana ia akan memiliki Hak *Khiyar* bila cacat ini baru diketahuinya pada saat setelah

akad. Pengertian dari *Hak Khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berakad untuk melanjutkan akad tersebut atau membatalkannya. Secara etimologi *Hak Khiyar* artinya pilihan, yang merupakan termasuk kedalam bentuk perwujudan hukum Islam yang selalu memperhatikan kondisi dan manfaat subjek dan objek hukum (Shalih Bin Fauzan Al Fauzan, 1423 H,21).

Bila terjadi perselisihan, misalnya pemberi gadai mengatakan bahwa barang gadai ini diserahkan kepada penerima gadai dalam keadaan tanpa cacat sedangkan penerima gadai mengatakan bahwa pemberi gadai melakukan gadai kepadanya dengan barang dalam keadaan cacat, maka perkataan yang dipegang adalah dari pemberi gadai dengan disertai dengan sumpah, bila cacat tersebut adalah cacat yang muncul setelah akad.

Dari sisi penerima gadai, ia pun harus memberikan bukti dimana bila ia dapat menunjukkan bukti tersebut, maka ia memiliki *Hak Khiyar* seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

15) Gadai Yang Meliputi Benda Yang Berbeda Namun Masih Berkaitan

Bila ada orang yang menggadaikan tanahnya kepada orang lain dan ia tidak mengatakan 'berikut bangunan yang berdiri di atasnya', maka hanya tanah saja yang tergadaikan sedangkan tidak dengan bangunannya. Begitupun sebaliknya, bila ia menggadaikan bangunan dan ada tanah kosong diantara bangunan tersebut maka hanya bangunan saja yang tergadaikan sedangkan tidak dengan tanahnya.

16) Menggadaikan Barang Yang Sedang Di Gadaikan Ke Pihak Lain

Jika seseorang menggadaikan suatu barang dan telah diterima oleh penerima gadai kemudian ia ingin kembali menggadaikan barang tersebut ke pihak lain selain penerima gadai yang pertama tadi, atau juga ia ingin menggadaikan bagian dari barang gadai tersebut, hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Bila orang tersebut tetap melakukannya, maka akad gadai yang terakhir tidak sah karena penerima gadai pertama yang berhak menguasai barang gadai untuk dijual guna melunasi haknya.

17) Menggadaikan Berulang Kali Dengan Barang Yang Sama

Bila pemilik barang menggadaikan barangnya senilai seribu, kemudian setelah akad itu terjadi ia kembali meminta penerima gadai menambahkan lagi seribu dengan tetap menjadikan barang gadai yang pertama sebagai barang gadai untuk akad gadai yang kedua maka hal ini tidak diperbolehkan. Dengan demikian barang tersebut telah terikat secara sempurna dengan akad gadai yang pertama.

18) Pemanfaatan Barang Gadai

Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

الرَّحْنُ مَخْلُوبٌ وَ مَرْكُوبٌ

Artinya :

“Gadai itu boleh dikendarai dan boleh diperah” (HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak).

Makna dari Hadits ini tidak lain adalah hak mengendarai dan memerah susu hewan merupakan hak pemberi gadai, bukan hak penerima gadai. Demikian pula manfaat barang gadai lainnya merupakan hak pemberi gadai dan penerima gadai tidak memiliki hak apapun atas manfaat barang gadai tersebut. Namun apabila penerima gadai mensyaratkan kepada pemberi gadai agar dirinya dapat memanfaatkan barang gadai meskipun itu sedikit maka akad tersebut tidak sah.

19) Barang Yang Boleh Digadaikan

Dalam melakukan akad gadai, ada beberapa persyaratan berkaitan dengan barang gadai yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) Barang merupakan sempurna milik penggadai.
- b) Barang tidak tersangkut perkara hukum *Jinayat* yang sanksinya melekat kepadanya.
- c) Tidak ada hak pihak lain atas barang gadai selain hak pemberi gadai.

20) Gadai Yang *Bathil*

Tidak diperbolehkan melakukan gadai atas barang yang tidak boleh diperjual belikan seperti *khamr*, bangkai dan daging babi serta tidak dibenarkan pula penerima gadai menerima barang gadai yang bukan milik pemberi gadai atau tanpa sepengetahuan pemilik barang bila barang tersebut bukan milik pemberi gadai.

21) Barang Gadai Yang Produktif

Bila barang gadai misalnya berupa hewan ternak yang bunting kemudian melahirkan pada masa akad gadai, maka anak hewan ternak tersebut tidak termasuk kedalamnya. Begitu pula barang gadai berupa hewan yang menghasilkan susu, maka susu tersebut tidak termasuk kedalamnya.

22) Pemberi Gadai Berbuat Sesuatu Yang Dapat Merubah Nilai Barang Gadai

Untuk bab ini, Imam Asy Syafi'i mengumpamakan dengan barang gadai berupa budak. Bila pemberi gadai memberikan barang gadai berupa budak perempuan lalu ia ingin menikahnya, maka hukumnya tidak diperbolehkan karena nilainya bisa berkurang karena dinikahkan. Namun bila barang gadai berupa budak laki-laki atau budak perempuan yang masih kecil, kemudian ia mengkhitannya maka hukumnya diperbolehkan karena khitan termasuk sunnah dan bahkan bisa meningkatkan nilainya.

23) Tanggungan Gadai

Barang gadai sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemberi gadai. Kaidah yang digunakan adalah barangsiapa yang darinya berasal sesuatu, maka darinya pula pertanggung jawaban berasal, bukan dibebankan kepada orang lain. Hal ini berdasarkan Hadits :

لَا يَبْعَلُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَحَنَهُ لَهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya :

“Gadai tidak mengunci barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya. Dia memiliki keuntungannya dan menanggung kerugiannya” (HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak).

Yang dimaksud dengan keuntungan adalah keselamatan barang gadai dan pertambahannya, sedangkan yang dimaksud dengan kerugiannya adalah kematian, kerusakan atau kehilangannya serta penyusutannya.

24) Keberadaan Barang Gadai

Apabila barang gadai dibawa keluar dari negeri tempat akad gadai dilakukan, oleh penerima gadai maka hal itu tidak diperbolehkan kecuali dengan seizin pemberi gadai. Namun bila penerima gadai nekat membawa barang gadai keluar negeri tanpa sepengetahuan pemberi gadai dan kemudian barang gadai tersebut rusak, maka penerima gadai bertanggung jawab sebesar nilai jual barang gadai pada saat ia melakukan pelanggaran tersebut.

Jika nilai barang gadai telah habis atas akibat pelanggaran tersebut, maka pemberi gadai memiliki hak untuk memilih, apakah nilai tersebut sebagai penghapus nilai hutang pemberi gadai ke penerima gadai ataukah tetap dijadikan barang gadai sampai dengan akhir akad.

Seandainya bila penerima gadai membawa barang gadai keluar negeri, lalu ia mengembalikan kepada pemberi gadai dan pemberi gadai tidak menghapus gadai atas barang tersebut, maka penerima gadai terbebas dari tanggung jawab, dan ia boleh menguasai barang gadai tersebut.

25) Penjualan Barang Gadai

Bila ada orang yang menggadaikan barangnya kepada penerima gadai dengan syarat bila akad telah jatuh tempo dan pemberi gadai tidak dapat membayar hutangnya, penerima gadai boleh menjual barang gadai tersebut, maka penjualan tersebut harus dihadiri oleh pemberi gadai atau ada orang yang mewakilinya. Penerima gadai tidak dapat menjadi wakil penjualan bagi pemberi gadai. Jika penjualan tersebut terjadi, maka penjualannya tidak sah.

26) Dua Orang Menggadaikan Satu Barang

Diperbolehkan menggadaikan satu barang yang dimiliki oleh dua orang kepada pihak lain meskipun hanya salah satu dari mereka yang menyerahkan barang gadai tersebut kepada penerima gadai. Bila kedua pemilik bersama-sama menggadaikan barang tersebut dimana yang menyerahkan kepada penerima gadai hanya salah satu dari kedua orang tersebut, maka hanya setengah nilai dari barang yang telah tergadaikan sampai satu orang nya lagi menyerahkannya juga, barulah barang tersebut tergadai secara penuh.

Jika penerima gadai membebaskan hutang atau salah satu pemberi gadai telah melunasi hutangnya, maka setengah kepemilikan barang gadai telah terbebas dari akad gadai tersebut, sedangkan sisanya masih tergadai hingga pemberi gadai yang lain juga melunasi hutangnya kepada penerima gadai. Hal-hal tersebut juga berlaku bila barang gadai lebih dari satu.

27) Menggadaikan Satu Barang Kepada Dua Orang

Tidak mengapa memiliki satu barang kemudian digadaikan kepada dua orang dengan satu akad gadai. Umpamakan ke setiap orang dari dua orang tersebut hutangnya sebesar lima puluh. Bila pemberi gadai membayar hutang ke salah satu penerima gadai sebesar lima puluh, maka uang tersebut milik penerima gadai yang menerima uang tersebut, bukan milik penerima gadai yang lain. Dengan demikian, setengah dari barang gadai telah keluar dari gadai.

Demikian pula jika pemberi gadai membayarkan hutang kepada penerima gadai sebesar lima puluh atau sembilan puluh secara bersama-sama, maka barang masih tergadai untuk sisa hutang kepada kedua penerima gadai, atau dengan kata lain barang tersebut sama sekali tidak keluar dari akad gadai sampai salah satu atau keduanya dari penerima gadai menerima seluruh piutangnya, baik secara terpisah ataupun bersama-sama.

28) Menggadaikan Barang Milik Dua Orang Kepada Dua Orang

Bila ada satu barang yang dimiliki oleh dua orang kemudian mereka mewakilkan kepada pihak ketiga untuk menggadaikan kepada dua orang lain untuk hutang misalnya sebesar seratus, dan kedua orang penerima gadai

tersebut ada pihak lain yang mewakilinya, maka ketika salah satu orang pemberi gadai membayar hutangnya sebesar lima puluh dengan ia memberi catatan bahwa uang tersebut hak si Fulan (salah satu penerima gadai), uang itu murni menjadi hak si Fulan tersebut dan setengah dari barang gadai telah keluar dari akad gadai. Hal ini terjadi karena masing-masing dari mereka merupakan penerima gadai berupa setengah dari barang gadai tersebut, baik keduanya menerima barang gadai secara bersama-sama, atau salah satu dari mereka menerima setengahnya lebih dulu daripada yang lain (tidak bersamaan).

Seandainya situasi yang terjadi adalah pemberi gadai membayar hutang kepada wakil dari penerima gadai tetapi ia tidak menyebutkan untuk penerima gadai yang mana uang pembayaran tersebut, lalu kemudian ia tiba-tiba berkata “uang ini untuk si Fulan”, maka uang tersebut menjadi hak si Fulan. Jika ia berkata “ini adalah uang untuk pembayaran hutang saya atas akad gadai tersebut”, dan wakil penerima gadai tidak memberikan kepada salah satu dari penerima gadai, lalu pemberi gadai tiba-tiba berkata “serahkan uang ini kepada salah satu dari keduanya”, maka uang tersebut menjadi hak orang yang pemberi gadai perintahkan untuk diberikan kepadanya.

Tetapi, bila wakil kedua penerima gadai memberikan uang kepada penerima gadai secara bersama-sama, lalu keduanya mengambilnya, kemudian pemberi gadai tiba-tiba berkata “uang ini untuk engkau ya, Fulan”, maka hanya Fulan yang berhak atas uang tersebut, bukan yang lainnya.

29) Satu Orang Menggadaikan Dua Barang

Tidak diperbolehkan bila ada orang yang menggadaikan dua barang yang sama ataupun yang tidak sama untuk uang misalnya sebesar seratus, kemudian ia membayar kepada penerima gadai sebagian yang nilainya kurang dari setengah gadai dengan tujuan ingin membebaskan sebagian barang gadai dari akad gadai. Hal ini tidak diperbolehkan karena bisa jadi pemberi gadai ingin membebaskan barang yang diperlukannya saja.

Dengan demikian, mengeluarkan barang gadai dengan cara membayar hutang kepada penerima gadai tidak bisa dilakukan sebagian-sebagian atau dengan kata lain harus secara penuh.

30) Memberikan Izin Kepada Orang Lain Menggadaikan Barang Atas Namanya

Bila ada seorang mengizinkan orang lain untuk menggadaikan barang miliknya atas namanya, sedangkan ia tidak menyebutkan berapa nilai uang yang diinginkan atas gadai barang tersebut, atau ia tidak menyebutkan barang apa yang digadaikan, lalu orang yang diizinkan itu menggadaikan untuk selain yang disebutkan, maka bila hutang yang didapatkan lebih rendah dari yang dibutuhkan gadai tersebut menjadi tidak sah. Gadai tidak sah sebelum pemilik barang menyebutkan besarnya hutang yang dibutuhkan.

31) Melunasi Hutang Pemberi Gadai Bila Pemilik Barang Bukan Pemberi Gadai

Pada kasus pemilik barang dan pemberi gadai bukan orang yang sama, bila ada pemilik barang yang melunasi hutang yang tunai atau yang tempo dengan seizin pemberi gadai (orang yang berhutang), maka pemilik barang diperbolehkan menuntut penggantian kepada pemberi gadai pada saat itu juga. Namun bila pemilik barang membayar hutang tersebut tanpa seizin pemberi gadai, baik hutang tunai ataupun tempo, maka pemilik barang dianggap melunasi hutang tersebut secara sukarela dan ia tidak berhak meminta penggantian kepada pemberi gadai.

Seandainya terjadi perselisihan, seperti pemberi gadai berkata “pemilik barang melunasi hutangnya tanpa seizinnya” dan pemilik barang berkata “saya melunasinya atas perintah pemberi gadai”, maka perkataan yang diterima adalah perkataan dari pemberi gadai karena dialah penanggung hutang tersebut. Juga karena pemilik barang ingin agar pemberi gadai menanggung sesuatu yang tidak dia tanggung (hutang beralih menjadi kepada pemilik barang) kecuali dengan pengakuannya, atau ada bukti yang sah.

32) Perintah Gadai

Ketika ada pemilik barang menyerahkan kepada orang lain sebagai utusan lalu berkata, "Gadaikanlah barang ini kepada si Fulan," lalu utusan tersebut menggadaikan kepada si Fulan dan pemilik barang berkata kepada penerima gadai, "Aku menyuruhnya untuk menggadaikan barangku kepadamu sebesar sepuluh dirham", dan penerima gadai berkata, "Ia (utusan pemilik barang) datang membawa surat darimu agar aku meminjamimu dua puluh dirham, lalu ku beri dua puluh dirham", tetapi utusan tersebut kemudian tidak mengakuinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik barang dan orang yang diutusnyanya. Dalam hal ini Imam Asy Syafi'i tidak memperhitungkan nilai barang gadai.

Namun seandainya utusan tersebut mengakuinya dan uang dua puluh dirham telah diberikan kepada pemilik barang tetapi didustakan oleh pemilik barang tersebut, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik barang dengan syarat disertai sumpah bahwa ia tidak menyuruh utusannya menggadaikan barang kecuali sebesar sepuluh dirham dan bahwa utusan itu hanya menyerahkan uang sepuluh dirham kepadanya. Dengan demikian gadai tersebut berlaku untuk sepuluh dirham dan utusan tersebut bertanggung jawab atas sepuluh dirham sisanya.

33) Syarat Tanggungan Dalam Gadai

Bila seseorang menggadaikan barang miliknya senilai seratus dirham kemudian menitipkan barang tersebut di pihak ketiga dengan mempersyaratkan bila terjadi sesuatu kepada barang gadai tersebut yang dapat mengurangi nilainya, atau barang gadai tersebut hilang atau rusak maka pihak ketiga yang harus mempertanggung jawabkannya, atau menjadi tanggung jawab pemilik barang dengan maksud penerima gadai dapat menerima piutangnya dengan sempurna, atau ditanggung oleh pihak ketiga, maka persyaratan ini tidak diperbolehkan karena tidak dibenarkan menanggung sesuatu kecuali dalam ukuran atau nilai yang diketahui.

34) Perselisihan Dengan Ahli Waris Penerima Gadai

Bila penerima gadai meninggal dunia dan ahli warisnya menuntut atas sesuatu yang ada pada barang gadai, maka perkataan yang diterima adalah

perkataan dari pemberi gadai. Begitu pula bila terjadi perselisihan antara pemberi gadai dan penerima gadai maka yang diterima adalah perkataan pemberi gadai. Sama halnya dengan perkataan ahli waris pemberi gadai.

Jika penerima gadai meninggal dunia lalu pemberi gadai atau ahli warisnya mengatakan bahwa *Rahimahullah* telah menerima pelunasan dari mereka atau telah membebaskan piutangnya, maka penerima gadai atau para ahli warisnya harus menyertakan bukti. Untuk keadaan seperti ini perkataan yang dipegang adalah perkataan ahli waris penerima gadai. Bila seseorang menggadaikan sesuatu senilai seratus dinar lalu penerima gadai meninggal dunia atau hilang akal, kemudian pemberi gadai memberikan bukti bahwa ia telah membayar sebagian hutangnya dan ia membayar sisanya hingga lunas, maka gadai pun selesai. Namun jika pemberi gadai tidak membayar sisanya, maka barang gadai tersebut dijual pada saat jatuh tempo untuk sebagian hasilnya dipakai untuk melunasi sisa tersebut.

Bila ternyata ada saksi yang berkata bahwa pemberi gadai sudah membayar sebagian tersebut namun saksi ini tidak dapat memastikannya, atau bila saksi berkata bahwa pemberi gadai pernah mengakui dihadapan saksi bahwa ia telah membayar sebagian hutangnya namun saksi tidak dapat memastikannya, maka dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah para ahli waris penerima gadai bila sudah meninggal dunia.

Seandainya pemberi gadai sudah meninggal dan penerima gadai masih hidup, maka perkataan yang diterima adalah perkataan penerima gadai. Jika penerima gadai berkata, "Dia (pemberi gadai) sudah membayar kepadaku sebagian tetapi aku tidak mengetahuinya", maka katakan kepada ahli waris pemberi gadai, "Bila kalian mengaku telah membayarkan sejumlah uang, maka kami meminta sumpah atasnya". Jika penerima gadai bersumpah maka ia dianggap telah mengakui pembayaran yang sebagian itu. Jadi, apapun yang diakui oleh pemberi gadai dan ia bersumpah atasnya, meskipun nilainya lebih banyak, maka ucapannya tersebut dapat diterima.

D. KESIMPULAN

Gadai merupakan salah satu akad yang sering terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari selain jual beli langsung. Gadai menjadi solusi paling mudah dan cepat dalam mengatasi masalah keuangan yang dihadapi. Imam Asy Syafi'i pun sudah mengeluarkan buah pemikirannya tentang gadai dalam salah satu kitab karyanya, yaitu dalam *Al Umm*. Hal tersebut mempertegas bahwa Imam Asy Syafi'i tidak hanya *faqih* terhadap *Fiqh* ibadah saja, tetapi *Fiqh* yang lainpun seperti *Fiqh Muamalah* Beliau *faqih* terhadapnya. Indonesia, negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan mengaku bermadzhab Syafi'i pun menurut peneliti sebaiknya memperhatikan buah pemikiran dari Imam Asy Syafi'i ini dalam melakukan akad gadai. *Wallaahu 'alam*.

REFERENSI

- AAOIFI, 2017, *Shari'ah Standard*, Manama : Dar Al Maiman, Bahrain.
Abdurrahman al Syarqawi, 1981, *Aminah al Fiqh al Tish'ah*, Dar'Iqra, Beirut.
Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al Mughni Li Ibni Qudamah.*, 361.
Al Imam Asy Syafi'i, R.A, 2000, *Al Umm*; Jld 4, Victory Agencie, Kuala Lumpur.
Dewan Redaksi, 1999, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
Imam Asy Syafi'i, 2017, *Al Umm*; Jld 6, Pustaka Azzam, Jakarta
M. Abu Zahroh, *Tarikh al Mazahib al Islamiyah*, Dar al Fakr al Arabi, Kairo
Muhammad al Syafi'i, 1961, *Kitab al-Umm*, Maktabah al Kulliyat al-Azhariyah, I, Alif, Mesir:
R. Subekti dan R.Tjitrosudibjio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradya Paramita, Jakarta
Shalih Bin Fauzan Al Fauzan, 1423 H, *Al Mulakhkhas al Fiqh*, Darul Ashimah, Riyadh.